



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 37 /Kpts/KPU-Kab-014329914/2014

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 210 ayat (2) jo pasal 214 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 pasal 25 pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Pergantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Pergantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Memperhatikan

: Keputusan Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tanggal 12 Mei 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Trenggalek di Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Daerah Pemilihan Trenggalek 2, Daerah Pemilihan Trenggalek 3, Daerah Pemilihan Trenggalek 4 Dalam Pemilu tahun 2014.

KEDUA

: Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Trenggalek di Daerah Pemilihan Trenggalek 1, Daerah Pemilihan Trenggalek 2, Daerah Pemilihan Trenggalek 3, Daerah Pemilihan Trenggalek 4 Dalam Pemilu tahun 2014

KETIGA : Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 12 Mei 2014

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Trenggalek

Ketua



PATNA SUNU, SH, M.Kn

Tembusan :

1. Komisi Pemilihan Umum
2. KPU Provinsi Jawa Timur;
3. Panwaslu Kabupaten Trenggalek;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
DALAM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
TANGGAL 12 MEI 2014 NOMOR 37/Kpts/KPU-Kab-014329914/2014

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI				JUMLAH KURSI
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai NasDem	-	-	-	-	-
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	2	3	2	9
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	1	1	1	5
4	PDI Perjuangan	2	2	3	2	9
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1	1	2	5
6	PARTAI GERINDRA	1	1	1	1	4
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	2	1	5
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	-	1	3
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	-	1	-	-	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	-	1	1	3
14	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-	-
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	-	-	-	1
JUMLAH		12	10	12	11	45

Trenggalek, 12 Mei 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

PATNA SUNU, SH, M. Kn

LAMPIRAN Keputusan KPU Nomor
37/Kpts/KPU-Kab-
014329914/2014 tentang
Penetapan Calon Terpilih

**PENETAPAN CALON TERPILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN : TRENGGALEK
DAERAH PEMILIHAN : TRENGGALEK 1

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. SAMSUL ANAM, SH, MM, M.Hum	6.393	1
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	SITI ALFIYAH, ST	4.128	2
3.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	AGUS CAHYONO	5.453	1
	PARTAI Keadilan Sejahtera	4	SUGENG, SPd	4.662	2
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	2	DRS. HARI LANGGENG WIYONO	2.655	2
	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	4	GUSWANTO	3.975	1
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, SE, MM	3.906	1
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	12	DWI UTOMO	2.629	1
7.	PARTAI DEMOKRAT	9	SUSILO DARMONO	3.161	1
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	IMAM MUSLICH HUDDIN, SE	2.227	1
10.	PARTAI HATI NULANI RAKYAT	2	MOH HUSNI TAHIR HAMID, SH, MI	4.908	1
12.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	MUTRIMAN	3.270	1

Trenggalek, 12 Mei 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA

PATNA SUNU, SH. M.Kn

LAMPIRAN Keputusan KPU Nomor
37/Kpts/KPU-Kab-
014329914/2014 tentang
Penetapan Calon Terpilih

**PENETAPAN CALON TERPILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KABUPATEN : TRENGGALEK
DAERAH PEMILIHAN : TRENGGALEK 2**

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ZAENAL FANANI, S.ST, M.MT	7.465	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9	DRA. DJUMIATI	2.746	2
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	ALWI BURHANUDIN, ST	3.086	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	4	BAMBANG SUTOPO, SE	4.427	1
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	10	ARIFIN	3.962	2
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	DRS. H. SAMSURI, MSI	3.521	1
7	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	IMAM BASUKI, S.Sos	4.868	1
8	PARTAI DEMOKRAT	10	ZAENUDIN	3.650	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	10	DJUMANI	3.104	1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	TARKIYAT	3.236	1

Trenggalek, 12 Mei 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

KETUA

PATNA SUNU, SH. M.Kn



LAMPIRAN Keputusan KPU Nomor
37/Kpts/KPU-Kab-
014329914/2014 tentang
Penetapan Calon Terpilih

**PENETAPAN CALON TERPILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KABUPATEN : TRENGGALEK
DAERAH PEMILIHAN : TRENGGALEK 3**

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. SUPARMIN SUJONO	4.479	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	DRS. M. HADI	4.374	2
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	SUKRI	3.726	3
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	H. DASIRAN, SPd	4.135	1
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	PRANOTO	7.585	2
6	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7	WAHYU DIANTO	8.180	1
7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9	SITI NGAWATI	3.220	3
8	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	SUKADJI	2.301	1
9	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	JUMAKIR, SPd	1.698	1
10	PARTAI DEMOKRAT	1	MUGIANTO, SPd, MH	5.568	1
11	PARTAI DEMOKRAT	8	NURHADI, SAg, MSi	4.354	2
12	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	12	SUPRAMONO	3.853	1

Trenggalek, 12 Mei 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

Ketua



PATNA SUNU, SH. M.Kn

**PENETAPAN CALON TERPILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN : TRENGGALEK
DAERAH PEMILIHAN : TRENGGALEK 4

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	DRS. H. SUKARODIN, MAg	3,845	2
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	DRS. SATAM	5,662	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	SUBADIANTO	2,952	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	PENNY SUGIHARTI	4,833	1
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8	IM MUSIRIN, SE	4,561	2
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	SUNARKUN, ST	3,324	2
7	PARTAI GOLONGAN KARYA	9	NURWAHYUDI, SPd	3,734	1
8	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	MOH. NUR EFENDI, SH, M.Hum	5,102	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	LAMUJI, SPd, M.Hum	5,674	1
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	SUMARNO, ST	2,863	1
11	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	11	PUGUH PURNOMO	3,990	1

Trenggalek, 12 Mei 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

Ketua

PATNA SUNU, SH. M.Kn